



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Tul

---Pada hari ini Selasa tanggal 15 Mei 2018, pada sidang Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara perdata telah datang menghadap : -----

**ANTONIUS RAHABAV**, berdomisili di Kota Ambon sesuai KTP dan beraktifitas di Wilayah Kota Tual mewakili Direktur PT. Sinar Baru Malra baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan sebagai pemegang kuasa Direktur yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

-----**M E L A W A N** ; -----

**PANITIA POKJA ULP Pemerintah Kota Tual yakni Ali Badila, Iwan Letsoin dan kawan-kawan sebagai TERGUGAT I dan Kuasa Pengguna Anggaran yakni Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Tual yang beralamat di KTR WALIKOTA TUAL Jalan Soekarno Hata Kota Tual CQ Badan Penanggulangan Bencana Kota Tual sebagai TERGUGAT II ; -----**

Dengan ini pihak Penggugat dan pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan Perdamaian untuk menyelesaikan perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Tul, tanggal 26 April 2018, dengan klausul sebagai berikut : -----

### AKTA PERDAMAIAN

Yang bertandatangan dibawah ini, kami masing-masing bernama : -----

1. **ANTONIUS RAHABAV**, yang bertindak untuk dan atas PT. Sinar Baru Malra dalam perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Tul disebut Pihak "Penggugat".-----
2. **RINI ATBAR SH., MUHAMMAD SYAFRI ASRI, S.H., MOH. GASIM RENGGUR, S.H., AHMAD BISIR, S.H., MARLIAH, S.H., JANI ARDIAN, JAMAL JAMLEAN, S.H., ABD KADIR RENIURYAAN, S.H.** yang bertindak untuk dan atas namanya **ALI BAADILA dan RIDWAN LETSOIN** dalam perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Tul disebut Pihak "Tergugat I"; -----
3. **RINI ATBAR SH., MUHAMMAD SYAFRI ASRI, S.H., MOH. GASIM RENGGUR, S.H., AHMAD BISIR, S.H., MARLIAH, S.H., JANI ARDIAN, JAMAL JAMLEAN, S.H., ABD KADIR RENIURYAAN, S.H.** yang bertindak untuk dan atas **Kuasa Pengguna Anggaran yakni Kepala Badan Penanggulangan**

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bencana Kota Tual** dalam perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Tul disebut

Pihak "Tergugat II"; -----

Dengan ini telah mengadakan perjanjian perdamaian untuk menyelesaikan perkara Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Tul dengan klausul sebagai berikut : -----

1. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tual Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Tul dengan jalan damai;-----
2. Bahwa untuk menjadi perhatian bagi Pokja ULP Pemerintah Kota Tual dalam melakukan proses pelelangan barang dan jasa Pemerintah dilaksanakan dengan persaingan yang sehat dan perlakuan yang adil bagi semua masyarakat jasa konstruksi yang mengikuti proses tender; -----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II membuat kesepakatan perdamaian tanpa adanya tekanan dari pihak manapun melainkan atas keinginan masing-masing secara ikhlas; -----
4. Bahwa dengan adanya akta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II maka kedua belah pihak tidak akan mengajukan gugatan menggugat lagi, karena telah selesai secara damai; -----
5. Bahwa biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng (Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II); -----

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dan selanjutnya mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Tul agar diputuskan berkekuatan hukum : -----

Kemudian Pengadilan Negeri Tual menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

-----**PUTUSAN**-----

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri tersebut ;** -----

Setelah membaca dan mempelajari akta Perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas ; ---

**Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Tul**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan **pasal 154 Rbg, PERMA No 1 tahun 2008 tentang**

**Mediasi** serta ketentuan lain yang bersangkutan ; -----

## -----MENGADILI-----

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati akta perdamaian yang telah disepakati tanggal 26 April 2018 tersebut diatas ; -----
- Menghukum para pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.095.000,- (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)**; -----

---Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **15 Mei 2018** oleh kami, **ALI MURDIAT, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HATIJA H A. PADUWI, S.H.**, dan **ULFA RERY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **NELLY DIAN, A.Md., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.-----

HAKIM ANGGOTA

t.t.d

**HATIJA H A. PADUWI, S.H.**

t.t.d

**ULFA RERY, S.H.**

HAKIM KETUA

t.t.d

**ALI MURDIAT, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

**NELLY DIAN, A.Md.,S.H.**

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)